

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) adalah salah satu kawasan pelestarian alam yang mewakili ekosistem asli dari hutan hujan pegunungan tropika. Gunung Ciremai merupakan gunung tertinggi di Jawa Barat dengan ketinggian mencapai 3078 mdpl. Secara administrasi, gunung ini menempati tiga kabupaten yaitu kabupaten Majalengka, Cirebon dan Kuningan. Hutan lindung di Gunung Ciremai ditetapkan sebagai Kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.424/Menhut-II/2004 kemudian ditetapkan kembali berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.3684/Menhut-VII/KUH/2014. Pengelolaan TNGC dibagi dalam dua bagian wilayah pengelolaan yaitu Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) Wilayah I Kabupaten Kuningan dan Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) Wilayah II Kabupaten Majalengka. Dalam pengelolannya tersebut digunakan sistem zona yang didasarkan dari hasil analisis sensitivitas ekologi serta beberapa pertimbangan yaitu terdiri dari enam zona. Zona tersebut adalah zona inti, zona rimba, zona pemanfaatan, zona rehabilitasi, zona khusus, serta zona religi, budaya dan sejarah (BTNGC, 2017)

Pembangunan daerah penyangga di luar taman nasional perlu dilakukan untuk menyelaraskan kebutuhan masyarakat dengan kepentingan pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistem kawasan taman nasional. Hal tersebut dikarenakan daerah penyangga mempunyai peran penting dalam mengurangi tekanan penduduk terhadap taman nasional dan pengembangan ekonomi masyarakat guna meningkatkan manfaat jangka panjang bagi masyarakat sekitar kawasan TNGC (Bismark dkk., 2007).